



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 067/PW.01-Kpt/5108/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan...f...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU.....

KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan selama tahun anggaran 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA 076.01.2.658091/2020 tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 8 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,
ttd
KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Made Artawan



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG

NOMOR: 067/PW.01-Kpt/5108/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**


NO	NAMA	JABATAN	
		JABATAN STRUKTURAL	TIM KERJA
1	2	3	4
1.	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU Kab. Buleleng	Pengarah
2.	Made Sumertana	Anggota KPU Kab. Buleleng	Penanggung Jawab
3.	Ni Wayan Purnamawati	Sekretaris KPU Kab. Buleleng	Ketua
4.	I Made Artawan	Ksb. Hukum dan Pengawasan	Sekretaris
5.	Ketut Aryawan	Ksb. Program dan Data	Anggota
6.	Ketut Suwitahirawan	Ksb. Keuangan dan Logistik	Anggota
7.	Gede Kurniawan	Ksb. Teknis dan Hupmas	Anggota
8.	Ketut Wirawan	Staf Program dan Data	Anggota
9.	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya	Staf Keuangan dan Logistik	Anggota
10.	Ni Luh Sukranadi	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
11.	Komang Renada	Staff Hukum dan Pengawasan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Artawan

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 8 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA